



PUTUSAN

Nomor 1312/Pdt.G/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ratri Widiasti binti Sardjono , tempat/tanggal lahir Bogor/27 Februari 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah TAngga, tempat kediaman di Perum Alam Tirta Lestari Jl.Anthorium Blok B4 No.7 RT 009/ RW 014 Desa/Kel Pagelaran, Kecamatan Ciomas , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Februari 2019 telah memberikan kuasa kepada Gerry Wahyu Riyanto SH, Oktavia Sabatini,SH. advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No.24/1 RT.003 RW.005 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

Melawan

Rulliansyah Utama bin Dahrul Alamsyah Alm, tempat/tanggal lahir Bogor/27 Februari 1975, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perum Alam Tirta Lestari Jl.Anthorium Blok B4 No.7 RT 009/ RW 014 Desa/Kel Pagelaran, Kecamatan Ciomas , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 April 2019 telah memberikan kuasa kepada Trijulianta H. Budiprasetyo,S.H. dan Siti Muinah,S.H advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2019/PA.Cbn

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum yang beralamat di Jl. Cilendek Timur No.30
RT.05 RW.08 Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat
bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27
Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 1312/Pdt.G/2019/PA.Cbn,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1997, Penggugat dengan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kec.Sukmajaya Kab.Bogor, sebagaimana tertera
dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1455/168/XII/1997, tertanggal 24
Desember 1997;
2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di Perum Alam Tirta Lestari Jl.Anthorium Blok B4 No.7 RT 009/ RW
014 Desa/Kel Pagelaran, Kecamatan Ciomas , Kabupaten Bogor, Jawa
Barat; , Selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddhuhul);
3. Bahwa dalam Pernikahan sudah di karunia 4 (Empat) Orang anak;
 - 3.1 yang bernama Raka rimba pangestu , Tempat/Tanggal Lahir
Depok , 13 Mei 1998 ;
 - 3.2 yang bernama Rosesya Mareen Thahara , Tempat/Tanggal Lahir
Depok , 12 Maret 2002 ;
 - 3.3 yang bernama Reda Mori Garcia , Tempat/Tanggal Lahir Depok ,
22 Juni 2005 ;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2019/PA.Cbn

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4 yang bernama Richie Ranu Deniro , Tempat/Tanggal Lahir Bogor
, 29 Februari 2008 ;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena :

4.1.Tergugat sudah tidak bisa lagi menjadi kepala keluarga yang baik ;

4.2.Tergugat di ketahui memiliki Wanita idaman lain ;

4.3.Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga ;

4.4.Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, dan Pengugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada Bulan September tahun 2018,dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga saat ini, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin dapat terwujud;

7. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Maka oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2019/PA.Cbn

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Rulliansyah Utama Bin Dahrul Alamsyah (Alm)) terhadap Penggugat (Ratri Widiasti Binti Sardjono) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpenyakit lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2019/PA.Cbn

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator bernama Adhmi Muh.Adil,S.H telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAMEKSEPSI.

GUGATAN PENGGUGATTIDAK JELAS

1. Bahwa pendidikan terakhir PENGGUGAT tersebut bukanlah D3, walaupun pernah kuliah di ASMI Jakarta pun tidak sampai TAMAT. (seperti tersebut pada halaman 1 SURAT CERAIGUGAT);
2. Bahwa pendidikan terakhir TERGUGAT bukanlah SMA, melainkan SMIP di Jakarta yang dilanjutkan di SEKOLAH TINGGIILMU PELAYARAN di Jakarta, (seperti tersebut pada halaman 1SURAT CERAIGUGAT);
3. Bahwa Tanggal Lahir PENGGUGAT bukanlah 29 Juni 1974, melainkan 9 April 1974. (seperti tersebut pada halaman 1 SURAT CERAIGUGAT);
4. Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor: 1455/168/XII/1997 yang ada itu bukan tertanggal 29 Desember 1997 akan tetapi tertanggal 24 Desember 1997.(seperti tersebut pada halaman 2 poin 1 SURAT CERAIGUGAT);

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2019/PA.Cbn

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



DALAMPOKOK PERKARA.

1. Bahwa setelah pemikahan PENGUGAT dan TERGUGAT telah melalui proses berpindah-pindah tempat tinggal, beberapa kali pindah di daerah Depok dan sekitarnya dan beberapa kali pindah di daerah bogor dan sekitarnya, sampai saat ini terakhir di Alamat Perum. Alam Tirta Lestari Jl. Anthorium Blok B4 No. 7 RT 009 / RW 014 Desa/Kel. Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selama pemikahan tersebut PENGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri sampai dikarunia empat orang anak. (seperti tersebut pada halaman 2 point 2 SURAT CERAI GUGAT);
2. Bahwa tahun lahir Rosesya Mareen Thahara bukan 2005, melainkan 2002. (seperti tersebut pada halaman 2 poin 3.2 SURAT CERAI GUGAT);
3. Bahwa TERGUGAT selalu berusaha semaksimal mungkin memenuhi tugas, tanggung jawab dan kewajiban sebagai suami serta kepala rumah tangga walau harus bertaruh nyawa dilautan terhadap:
 - a. Ratri Widiasti / PENGUGAT, dengan status istri sah TERGUGAT.
 - b. Raka Rimba Pangestu, dengan status anak pertama dan lulus SMK INFOKOM Bogor.



- c. Rosesya Mareen Thahara, dengan status anak kedua, dan pelajar SMK Baranangsiang-Bogor, kelas 2.
- d. Reda Mori Garcia, dengan status anak ketiga, dan pelajar SMPN 2 Ciomas-Bogor, kelas 2.
- e. Richie Ranu Deniro, dengan status anak ke empat, dan pelajar SDN Ciomas 05 -Bogor, kelas 4. (seperti tersebut pada halaman 2 point 3 dan 4.1 SURAT CERAIGUGAT)

4. Bahwa TERGUGAT dengan persetujuan dan ijin PENGGUGAT selama kurang lebih 5 tahun terakhir bekerja di Kapal Pesiar Blackwatch dari perusahaan Fred. Olsen Cruise Line, Norwegia dengan ketentuan kontrak kerja rata-rata adalah 8-9 bulan

kerja dan 2-3 bulan cuti. Dengan kepulangan kontrak terakhir yaitu 19 Oktober 2018 sampai di Indonesia, (seperti tersebut pada halaman 2 point 4 dan 4.1 SURAT CERAIGUGAT);

5. Bahwa TERGUGAT bekerja di Kapal Pesiar dengan sistem upah Tip berdasarkan rute dan lama perjalanan yang sudah ditentukan perusahaan (Fred. Olsen Cruise Line) dan gaji pokok disetiap akhir bulannya. TERGUGAT selalu berusaha menunaikan kewajiban dalam memberi nafkah kepada PENGGUGAT dan anak-anak dengan cara:

- a) Menitipkan hasil upah TERGUGAT kepada setiap pekerja Indonesia di kapal tersebut yang pulang/masa kontraknya selesai, yang biasanya hampir setiap bulannya ada yang pulang dan untuk selanjutnya di

Halaman 7
1312/Put.3/2019/PA.CDP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke BCA atas nama PENGGUGAT;

- b) Transfer antar rekening BCA atas nama TERGUGAT ke rekening BCA atas nama PENGGUGAT atau ke rekening BCA anak kami yang bernama RAKARIMBA PANGESTU.
- c) Transfer gaji dan komisi penjualan langsung setiap akhir bulannya dari perusahaan Fred. Olsen Cruise Line ke kartu ATM OCEAN PAY CARD, yang kartu dan nomor PINnya di pegang langsung oleh PENGGUGAT; (seperti tersebut pada halaman 2 point 4.1 SURAT CERAIGUGAT)
6. Bahwa cinta, kasih sayang, perhatian, konsentrasi dan nafkah yang TERGUGAT dapatkan hanya untuk PENGGUGAT dan anak-anak kami, TERGUGAT Juga menegaskan bahwa tidak ada wanita idaman lain dalam kehidupan TERGUGAT kecuali dengan PENGGUGAT. (seperti tersebut pada halaman 2 point 4.2 SURAT CERAIGUGAT);
7. Bahwa selama berumah tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT disebut sering berselisih paham dalam urusan rumah tangga ADALAH TIDAK BENAR, walaupun ada selisih paham tidaklah sering seperti disebutkan dan selisih paham yang terjadi masih dalam batas selisih pendapat yang kecil dan wajar saja. (seperti tersebut pada halaman 2 point 4.3 SURAT CERAIGUGAT);
8. Bahwa tersebut puncaknya permasalahan terjadi pada bulan September tahun 2018 adalah SANGAT DIREKAYASA dan bagaimana mungkin, karena TERGUGAT baru kembali ke indonesia tertanggal 19 Oktober 2018 setelah bekerja berbulan-bulan dikapal pesiar sesuai kontrak kerja dan bulan September 2018 TERGUGAT masih bekerja dikapal pesiar. (seperti tersebut pada halaman 2 point 5 SURAT CERAIGUGAT);
9. Dan bahwa setibanya di bandara soekarno-hatta Jakarta tanggal 19 Oktober, TERGUGAT dan PENGGUGAT berserta anak-anak menginap bersama di Hotel M-

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2019/PA.Cbn

8



Putusan Pengadilan

One sentul selama 3 hari 2 malam dengan menyewa 2 kamar hotel dan melanjutkan liburan kami setelah itu ke Jungle Land Bogor. Sampai tanggal 25 november 2018 kami masih bersama tinggal satu rumah dengan alamat seperti tersebut diatas dan masih melakukan hubungan layaknya suami istri. Jadi tidaklah benar kalau TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sejak bulan September 2018. (seperti tersebut pada halaman 2 point 5 SURAT CERAIGUGAT);

10. Akan tetapi sejak tanggal 26 November 2018 sampai tanggal 10 Desember 2018

kondisi keharmonisan rumah tangga, pribadi dan tingkah laku PENGGUGAT berubah total tanpa sebab yang jelas seperti diantaranya sebagai berikut:

- PENGUGAT sering dan selalu meninggalkan rumah tanpa ijin, tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan TERGUGAT.
- Berkenaan dengan hal tersebut diatas PENGUGAT menelantarkan tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri sah TERGUGAT.
- PENGUGAT selalu menolak berhubungan suami istri dengan TERGUGAT padahal masih menjadi istri sah TERGUGAT.
- PENGUGAT tidak melayani TERGUGAT sebagai suami sah dengan baik.
- PENGUGAT tidak menghormati TERGUGAT selaku suami sahnya.
- PENGUGAT tidak mengatur dan lalai dalam mengatur urusan rumah tangga.
- PENGUGAT tidak memelihara dengan menjaga kehormatan rumah tangga dengan baik. (seperti tersebut pada halaman 2 point 5 SURAT CERAI GUGAT)

11. Bahwa tanggal 11 Desember 2018 sampai 31 Desember 2018 TERGUGAT harus menunaikan kewajiban untuk mencari nafkah di Denpasar-Bali dan TERGUGAT sewaktu mau berangkat juga ijin dan dengan sepengetahuan PENGUGAT juga anak-anak kami, dan tidak lupa TERGUGAT meninggalkan sejumlah uang untuk operasional di rumah dan begitu juga selama TERGUGAT berada di Denpasar-Bali yakni TERGUGAT beberapa kali melakukan transfer uang sebagai bentuk tanggung jawab TERGUGAT terhadap PENGUGAT dan anak-anak;

12. Bahwa ketika TERGUGAT pulang kerumah tanggal 1 Januari 2019, TERGUGAT mendapati rumah dalam keadaan tidak berpenghuni dalam arti tidak ada istri

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2019/PA.Cbn

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan anak-anak kami, dan TERGUGAT mendapati rumah dalam keadaan tidak terurus, tidak ada air untuk diminum, tidak ada makanan untuk bisa dimakan. TERGUGAT juga mendapati minuman berakohol yang sudah dibungkus plastik dan siap dikonsumsi di kantong plastik kresek hitam sekitar kurang lebih 5 liter;

13. Bahwa semenjak saat itu yakni tanggal 1 Januari 2019 PENGUGAT meninggalkan rumah tanpa ijin, tanpa pamit dan penjelasan serta tidak tinggal rumah bersama TERGUGAT dengan alamat seperti tersebut diatas sampai saat surat ini dibuat tanggal 11 Februari 2019. (seperti tersebut pada halaman 2 point 5 SURAT CERAI GUGAT);

14. Bahwa, dengan demikian sudah jelas bahwa PENGUGAT di dalam mengajukan gugatan cerai tanpa di dasari alasan yang jelas, atau menuduh tanpa ada bukti;

15. Bahwa, dengan demikian alasan perceraian yang di ajukan oleh PENGUGAT tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum islam khususnya pada Pasal 116 Huruf (f). untuk itu mohon gugatan Cerai PENGUGAT mohon untuk di TOLAK

16. Bahwa perlu di garis bawahi, TERGUGAT tidak menginginkan adanya perceraian/perpisahan dengan PENGUGAT, didasari dan mempertimbangkan perkembangan psikologi anak-anak yang rata-rata masih sekolah dan butuh kebersamaan orang tua mereka sebagai motivasi dalam mengikuti proses belajar

disekolah dan

beraktivitas;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil yang telah dikemukakan di dalam Jawaban TERGUGAT diatas, dengan segala hormat TERGUGAT, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan akan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2019/PA.Cbn

10



- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
1. Mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban dan dalil-dalil TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1455/168/XII/1997 bertanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukmajaya Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Winarsi binti H. Sardjono, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 4 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2011, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga, Tergugat kurang komunikasi, Tergugat kasar terhadap Penggugat dan anak-anak, Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita bernama Siti;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di hotel dengan gaji Rp.6.000.000.-(enam juta) perbulan;
- Bahwa, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Titi Puria binti Tirta Mirja, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2011, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga, Tergugat kurang komunikasi, Tergugat kasar terhadap Penggugat dan anak-anak, Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita bernama Siti;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat bekerja di mana dan gajinya;
- Bahwa, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2019/PA.Cbn

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat
putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon No: 1455/168/XII/1997 yang diterbitkan KUA Kec. Sukmajaya, Kabupaten Bogor bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Tergugat No: 312/P/JP/1987 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Penggugat No: 11.636/C/P/JP/1984 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Raka Rimea Pangestu bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Rosesya Mareen Thahara bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Reda Mori Garcia bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Richie Ranu Deniro bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon NO : 3201290810180013 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.8;
9. Fotokopi Guest Bill di hotel M-One tanggal 4 Pebrurai 2019 (Bersama keluarga bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan namun belum dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.9;
10. Fotokopi Guest Bill di hotel M-One tanggal 4 Pebrurai 2019 (Bersama keluarga bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan namun belum dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.10;

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2019/PA.Cbn

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Fotokopi boarding pass Etihad Airlines a.Manchester-Abu Dhabi 18 Oktober 2018.-

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Dhabi-jakarta 19 Oktober 2019 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.11;

12. Fotokopi E. Ticket Etihad Airlines a.London- Abu Dhabi 07 Desember 2017- Abu Dhabi-jakarta 08 Desember 2017 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.12;

13. Fotokopi E.Ticket Garuda Airlines Sydney- Jakarta 4 Maret 2016 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.13;

14. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan motor, tanpa dicocokkan dengan aslinya (T.14);

15. Flash disc berisi rekaman perselingkuhan Penggugat dengan orang lain dan rekaman kedekatan anak-anak dengan Tergugat (T.15);

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. Rd. Eman Suryaman bin Rd. Sasmita Widjoyo, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangganya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1 tahun lalu, sudah pisah rumah;
- Bahwa, saksi tidak tahu yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat yang pertama, kedua dan ketiga bersama Penggugat sedang anak ke empat tinggal bersama Tergugat, mereka dalam keadaan sehat-sehat semua;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan masih sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. Rizal Basuki bin Ubad Basuki, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2019/PA.Cbn

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat dan Tergugat sebagai tetangganya;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1 tahun lalu, sudah pisah rumah;
- Bahwa, saksi tidak tahu yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat yang pertama, kedua dan ketiga bersama Penggugat sedang anak ke empat tinggal bersama Tergugat, mereka dalam keadaan sehat-sehat semua;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan masih sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat sebagai pihak keluarga Tergugat menerangkan bahwa musyawarah keluarga tidak berhasil dimana keduanya tetap dengan pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2019/PA.Cbn

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Eksepsi.

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan pokok perkara dan pembuktiannya, maka eksepsi ini dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan terhadap eksepsi tersebut dan tanggapan Penggugat tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti gugatan Penggugat juga eksepsi Tergugat, Majelis mempertimbangkan bahwa ternyata identitas Penggugat dan Tergugat dalam surat gugatan tersebut telah jelas, lengkap, olehkarena itu Majelis berpendapat eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, dan T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1455/168/XII/1997, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA kecamatan Sukmajaya Kabupaten Bogor tanggal 27 Desember 2007, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan T.1 yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* (alasan hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 dan T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Tergugat dan Penggugat, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian namun karena tidak berhubungan langsung dengan perkara ini maka dua bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.4, T.5, T.6 dan T.7 masing-masing berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Raka Rimea Pangestu, Rosesya Mareen Thahara, Reda Mori Garsia dan Richie Ranu Deniro, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2019/PA.Cbn

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

materi alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.9, s/d T.14 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian namun karena bukti-bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara ini maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.15, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian namun bukti tersebut merupakan bukti awal atau petunjuk sehingga untuk menjadi bukti harus ditunjang dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Adhmi Muh. Adil, S.H., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Tergugat sudah tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik, Tergugat memiliki wanita idaman lain, sering selisih paham dan puncaknya pada September 2018 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2019/PA.Cbn

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat secara putusan.mahkamahagung.go.id inplisit mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan hanya alasan-alasannya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat di depan persidangan adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui dan telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Winarsi binti H. Sardjono dan Titi Puria binti Tirta Mirja, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga, Tergugat kurang komunikasi, Tergugat kasar terhadap Penggugat dan anak-anak, Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita bernama Siti, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Rd. Eman Surayaman bin Rd. Sasmita Widjoyo dan Rizal Basuki bin Ubad Basuki, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2019/PA.Cbn

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan putusan.mahkamahagung.go.id yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi namun penyebabnya saksi tidak tahu dan sejak 1 tahun lalu tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang menambah dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2019/PA.Cbn

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk
putusan.mahkamahagung.go.id
rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Rulliansyah Utama bin Dahrul Alamsyah) terhadap Penggugat (Ratri Widiasti bin Sardjono);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.846.000.- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharrom 1441 Hijriyah oleh Dra. Yumidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. dan Idawati, S.Ag, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharrom 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Chairul

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1312/Pdt.G/2019/PA.Cbn

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Dra. Yumidah, M.H.

Idawati, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Chairul Cholid,S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	730.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	846.000,-

(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



)y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)